



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 366 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 9 (Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 17 (Tujuh Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 23 (Dua Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.


LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 366 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
 TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
 DI PROVINSI MALUKU UTARA

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 23 (DUA PULUH TIGA)
 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Maluku Utara	MIN Moya	MIN 1 Ternate
2	Maluku Utara	MIN Sasa	MIN 2 Ternate
3	Maluku Utara	MIN Tadena Nenas	MIN 3 Ternate
4	Maluku Utara	MIN Seli	MIN 1 Tidore
5	Maluku Utara	MIN Dokiri	MIN 2 Tidore
6	Maluku Utara	MIN Fobaharu	MIN 3 Tidore
7	Maluku Utara	MIN Dowora	MIN 4 Tidore
8	Maluku Utara	MIN Bobo	MIN 5 Tidore
9	Maluku Utara	MIN Tomadow	MIN 6 Tidore
10	Maluku Utara	MIN 231 Bobaneigo	MIN 1 Halmahera Barat
11	Maluku Utara	MIN Waleh	MIN 1 Halmahera Tengah
12	Maluku Utara	MIN Soasio Galcla	MIN 1 Halmahera Utara
13	Maluku Utara	MIN Soakonora	MIN 2 Halmahera Utara
14	Maluku Utara	MIN Dokulamo	MIN 3 Halmahera Utara
15	Maluku Utara	MIN Porimoi Gorua	MIN 4 Halmahera Utara
16	Maluku Utara	MIN Supu	MIN 5 Halmahera Utara
17	Maluku Utara	MIN Toweka	MIN 6 Halmahera Utara
18	Maluku Utara	MIN Pasir Putih	MIN 1 Halmahera Selatan
19	Maluku Utara	MIN Paisumbaas	MIN 2 Halmahera Selatan
20	Maluku Utara	MIN Sangapati	MIN 3 Halmahera Selatan
21	Maluku Utara	MIN Laluin	MIN 4 Halmahera Selatan

22	Maluku Utara	MIN Sangowo	MIN 1 Morotai
23	Maluku Utara	MIN Daruba	MIN 2 Morotai

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN